



## GUBERNUR JAWA TENGAH

Yth. Bupati/Walikota se Jawa Tengah

SURAT EDARAN  
NOMOR 400.10.2 / 0004464 TAHUN 2025  
TENTANG  
KECAMATAN BERDAYA

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program intervensi yang menjadikan kecamatan sebagai pusat aktivitas dalam bentuk Kecamatan Berdaya. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kecamatan Berdaya sesuai dengan Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.
2. Untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok zillenial, serta memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olahraga atau *sport center*, sebagai fasilitas pendukung bagi kesehatan dan aktivitas positif masyarakat diperlukan program kecamatan berdaya.
3. Bupati/Walikota agar melakukan penetapan lokasi Kecamatan Berdaya pada 4 (empat) kecamatan paling lambat pada akhir Bulan Juli 2025 sebagai *pilot project* dengan Keputusan Bupati/Walikota tentang Lokasi, Program Kegiatan dan Pelaksana Kecamatan Berdaya. Khusus bagi Kota yang memiliki jumlah kecamatan kurang dari 4 (empat) wajib melaksanakan di seluruh kecamatan. Sampai akhir Tahun 2025 seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota telah ditetapkan Kecamatan Berdaya.

4. Pembiayaan pelaksanaan Kecamatan Berdaya dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.
5. Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program secara berkala per triwulan dilaporkan oleh Ketua Kecamatan Berdaya secara berjenjang kepada Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Juni 2025

Gubernur Jawa Tengah,

Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

18. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
23. Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
24. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Badan Amil Zakat dan Infaq Nasional Provinsi Jawa Tengah;
26. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah;
27. Rektor PTN/PTS se-Jawa Tengah;
28. Ketua Forum BUMD Jawa Tengah;
29. Ketua Forum BUMN.





# PETUNJUK TEKNIS KECAMATAN BERDAYA PROVINSI JAWA TENGAH



KECAMATAN  
BERDAYA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah ini dapat terselesaikan.

Program Kecamatan Berdaya merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kecamatan memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok zillenial, serta memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas. Selain itu, program ini juga mendorong pemanfaatan optimal sarana olahraga atau *sport center*, sebagai fasilitas pendukung bagi kesehatan dan aktivitas positif masyarakat.

Petunjuk teknis ini sebagai panduan komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Program Kecamatan Berdaya, mulai dari perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, serta pemerintah kecamatan dan seluruh elemen masyarakat. Pada petunjuk teknis ini terdapat pengorganisasian kecamatan berdaya bagi pihak terkait hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi, agar program ini dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah.


Diharapkan, dengan adanya petunjuk teknis ini, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin kuat. Mari bersama-sama kita jadikan setiap kecamatan di Jawa Tengah berdaya, mandiri, inovatif, dan mampu menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga.

Terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah-Nya atas setiap ikhtiar baik kita.

**“Ngopeni Nglakoni Jateng”**

Gubernur Jawa Tengah,

Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.MK



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum.....	3
C. Definisi Operasional .....	6
D. Maksud dan Tujuan .....	7
E. Ruang Lingkup Kecamatan Berdaya.....	8
F. Sasaran dan Pelaksana .....	8
<b>BAB II PENGORGANISASIAN KECAMATAN BERDAYA.....</b>	<b>11</b>
A. Prinsip-prinsip dan Pendekatan .....	11
B. Tahapan Pengorganisasian .....	11
1. Provinsi.....	11
2. Kabupaten/Kota.....	16
3. Kecamatan .....	17
C. Tahapan Program dan Kegiatan .....	17
1. Provinsi.....	17
2. Kabupaten/Kota.....	18
3. Kecamatan .....	18
4. Pembiayaan .....	19
5. Waktu .....	19
<b>BAB III KECAMATAN BERDAYA .....</b>	<b>20</b>
A. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	20
1. Permasalahan .....	20
2. Kebutuhan .....	20
3. Jenis Layanan .....	21
4. Skema Pelayanan .....	22
B. Perlindungan Lansia dan Disabilitas .....	26
1. Lansia .....	26
2. Disabilitas .....	29
C. Taruna Karya Mandiri ( <i>Zilenial</i> ) .....	35
1. Permasalahan .....	35

2. Kebutuhan .....	36
3. Jenis Layanan .....	37
4. Skema Pelayanan .....	38
<i>D. Sport Center</i> .....	41
1. Permasalahan .....	41
2. Kebutuhan .....	41
3. Jenis Layanan .....	41
4. Skema Pelayanan .....	42
<b>BAB IV MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	<b>44</b>
A. Monitoring .....	44
B. Evaluasi .....	44
C. Pelaporan .....	44
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>45</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Provinsi Jawa Tengah mempunyai keinginan kuat untuk membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Hal tersebut merupakan cita-cita bersama, yang secara konkrit diimplementasikan dalam program pembangunan guna mewujudkan visi Gubernur : **“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”** melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

Terdapat 22 (dua puluh dua) Program Intervensi dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen salah satunya adalah Program Kecamatan Berdaya. Program ini bertujuan untuk mentransformasi kecamatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kreativitas serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Fokus program pada tingkat kecamatan sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. Empat program Kecamatan Berdaya antarlain : Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak; Program Taruna Karya Mandiri; *Sport Center*; dan Perlindungan Lansia dan Disabilitas.

Kecamatan Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas gubernur, bupati, dan walikota sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan, anak, disabilitas, dan anak muda kreatif di tingkat kecamatan. Kecamatan berdaya merupakan salah satu bentuk/model pembangunan di tingkat kecamatan berdasarkan permasalahan, isu, dan potensi yang bersinergi dengan Instansi/Lembaga, mitra kerja, dan stakeholder terkait di tingkat pusat hingga tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.



3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
16. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
18. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.
19. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
31. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah.

### C. Definisi Operasional

1. **Kecamatan Berdaya** : Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, dan seluruh stakeholder pembangunan untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, disabilitas, serta memberdayakan ekonomi perempuan dan anak muda kreatif. Melalui kecamatan berdaya diharapkan mampu mengintegrasikan kepentingan/aspirasi dan hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan. Harapan tersebut akan diwujudkan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak; Perlindungan Lansia dan Disabilitas : Program Taruna Karya Mandiri; dan *Sport Center*.

2. **Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak :**

Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) adalah sistem penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara terpadu di tingkat kecamatan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan mereka serta mendampingi dan menghubungkannya dengan layanan kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, administrasi kependudukan dan program perlindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, desa, masyarakat, dan/atau swasta. Sebagai sistem layanan berbasis di tingkat kecamatan, RPPA diselenggarakan dengan memberikan perlindungan, pendampingan, dan akses rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau yang termasuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). RPPA bukan semata bangunan fisik, melainkan sistem mekanisme kerja kolaboratif lintas sektor di tingkat kecamatan yang bersama-sama memastikan korban mendapatkan layanan cepat, tepat, dan menyeluruh. Sistem layanan RPPA di Kecamatan Berdaya ini terhubung dengan sistem perlindungan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota serta Provinsi sebagai satu kesatuan dari sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kabupaten/Kota. Artinya, RPPA menjadi salah satu titik awal penanganan yang dilakukan secara berjejaring dan memfasilitasi pemulihan korban secara berjenjang dan berkelanjutan.

3. **Perempuan** : Individu yang memiliki hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan tanpa diskriminasi.
4. **Anak** : Manusia yang belum mencapai usia dewasa, atau yang berusia di bawah 18 tahun baik dari segi fisik, emosional, maupun intelektual, masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dan memerlukan pengawasan serta perlindungan.
5. **Perlindungan Lansia adalah** upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar  
**Perlindungan Disabilitas adalah** Upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas.  
**Pusat Kesejahteraan Sosial dan Sistem Layanan dan Rujukan terpadu (PUSKESOS -SLRT)** adalah adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/ kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. **Taruna Karya Mandiri (Zilenial) :**  
Sebuah ekosistem kreatif bagi Generasi Zilenial melalui pendataan, pelatihan, pendampingan, link and match, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.
7. **Sport Center :**  
Suatu tempat dan/atau fasilitas di tengah masyarakat yang dirancang untuk berbagai kegiatan olahraga baik untuk rekreasi, latihan, kebugaran, maupun kompetisi.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman operasional dalam rangka mewujudkan Kecamatan Berdaya, yaitu Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, dan dunia usaha untuk melindungi dan memberdayakan perempuan, anak, disabilitas & anak muda kreatif serta mampu mengintegrasikan kepentingan/aspirasi dan hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan, melalui Rumah



Perlindungan Perempuan dan Anak; Program Taruna Karya Mandiri; *Sport Center*; dan Perlindungan Lansia dan Disabilitas.

Tujuan Petunjuk teknis ini untuk memberikan arah kepada seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan di tingkat kecamatan melalui:

1. Kelompok perempuan, anak, lansia, disabilitas dan anak muda kreatif mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sehingga memiliki hak yang sama dan adil untuk maju dan berkembang.
2. Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan olahraga bagi semua lapisan masyarakat.
3. Pengembangan pusat olahraga sebagai tempat latihan, peningkatan kebugaran, dan pengembangan prestasi.

#### **E. Ruang Lingkup Kecamatan Berdaya**

Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya meliputi permasalahan, kebutuhan, jenis layanan dan skema pelayanan pada bidang :

1. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Perlindungan Lansia dan Disabilitas
3. Taruna Karya Mandiri
4. *Sport Center*

#### **F. Sasaran dan Pelaksana**

##### **1. Sasaran**

- a. Perempuan
- b. Anak : batasan usia anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Penyandang Disabilitas : indikator penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- d. Lansia : batasan usia seseorang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- e. *Zilenial* : penyebutan untuk generasi muda Jawa Tengah yang berusia 16 – 30 tahun
- f. Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) : adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
- g. Santri : adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren (sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren)
- h. Komunitas Olahraga dan Masyarakat Umum

## 2. Pelaksana

- a. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tingkat Provinsi Jawa Tengah** yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pariwisata serta OPD lain yang relevan dengan detail program.
- b. **Pemerintah Kabupaten/Kota** : sebagai perpanjangan tangan Pemprov di daerah, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi di wilayahnya.
- c. **Kecamatan** : sebagai pelaksana teknis di lapangan, berperan dalam identifikasi sasaran, sosialisasi, pendampingan awal, dan monitoring di tingkat lokal.
- d. **Tenaga Pendamping/Fasilitator** : berasal dari pemerintah (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping UKM, Karang Taruna, dll.) atau non-pemerintah (LSM, pegiat sosial, profesional) yang direkrut untuk mendampingi sasaran program.

- e. **Mitra Lain** : TNI/POLRI, PKK, Posyandu, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha/Industri (melalui CSR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Komunitas Kepemudaan.

## BAB II

### PENGORGANISASIAN KECAMATAN BERDAYA

#### A. Prinsip-prinsip dan Pendekatan

Prinsip-prinsip Kecamatan Berdaya yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat : Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
2. Keadilan dan Kesetaraan : Menjamin keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas : Menjamin transparansi dalam pengelolaan program dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.
4. Efisiensi dan Efektivitas : Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal.
5. Kolaborasi dan Sinergi : Membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya.
6. Inovasi dan Kreativitas : Mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan program dan kegiatan.
7. Pemberdayaan Masyarakat : Berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka.

#### B. Tahapan Pengorganisasian

##### 1. Provinsi

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
<b>Pemerintah Daerah</b>		
1	Sekretaris Daerah	1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Berdaya 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan kecamatan berdaya kepada Gubernur
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat – SETDA Provinsi Jawa Tengah	Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan – SETDA Provinsi Jawa Tengah	Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya bidang Ekonomi dan Pembangunan
4	Asisten Administrasi – SETDA Provinsi Jawa Tengah	Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya bidang Administrasi
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bertanggung jawab atas sinkronisasi perencanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas sinkronisasi penganggaran program kegiatan Kecamatan Berdaya
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Peningkatan Kapasitas BUMDesa dan BUMDes Bersama ;</li> <li>3. Bertanggungjawab atas pembinaan terhadap Pendamping Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dalam rangka mendukung pelaksanaan Kecamatan Berdaya</li> <li>4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kecamatan berdaya</li> </ol>
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak;
9	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang <i>Sport Center</i> , Program <i>Zilenial</i>

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
		dan Kewirausahaan Pemuda ; 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
10	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Lansia dan Penyandang Disabilitas.
11	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Kesehatan terkait Perempuan, Anak, <i>Zilenial</i> , pencegahan dan penyelesaian kesehatan mental, Lansia dan Disabilitas dan Promosi Kesehatan melalui Pemassalan Olahraga
12	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Layanan Pendampingan dan Konsultasi serta penyediaan platform kolaborasi bagi komunitas dalam mendukung pengembangan jejaring ekosistem usaha <i>Zilenial</i> ;
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Wirausaha Baru;
14	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pendampingan dan Penerbitan Perijinan Wirausaha Baru;
15	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Ketenagakerjaan;
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Penyediaan Layanan Digital, Internet sehat, Internet Gratis dan

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
		Publikasi;
17	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pelatihan Petani Milenial;
18	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pelatihan Juru Sembelih Halal Zilenial;
19	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pendidikan Gratis, Sekolah Inklusi, Sekolah Zero Bullying;
20	Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pelatihan Santri <i>preneur</i> ; 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pendidikan Gratis, Sekolah Inklusif, Sekolah Zero Bullying dan Pesantren Ramah Perempuan & Anak
21	Perwakilan BKKBN Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Lansia Berdaya, dan Taman Asuh Anak
22	Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Memberikan saran/pertimbangan atas pelaksanaan Program Kecamatan Berdaya. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
<b>Perguruan Tinggi</b>		
23	Rektor PTN/PTS Se-Jawa Tengah	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat, dan program program pendampingan.
<b>Lembaga/Organisasi/Komunitas/Swasta</b>		
24	Ketua KADIN Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
		Pelatihan, pendampingan dan Fasilitas Kewirausahaan;
25	Ketua HIPMI Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pelatihan dan Fasilitas Kewirausahaan;
26	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah	Mendukung seluruh kegiatan Kecamatan Berdaya
27	Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang Pelatihan, pendampingan dan Penyaluran Bantuan bagi <i>mustahik</i> ;
28	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Mendukung pengembangan prestasi olah raga
29	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia	Mendukung peningkatan kebugaran masyarakat
30	National Paralympic Comitee Indonesia	Mendukung pengembangan prestasi olah raga disabilitas
31	<i>Special Olympic Indonesia</i> (SOIna)	Mendukung pengembangan kebugaran bagi masyarakat disabilitas (down syndrom)
32	Zilenial Jateng dan organisasi kepemudaan	Mendukung pengembangan pemuda usia 16-30 tahun
33	Komunitas Disabilitas	Mendukung dan mengembangkan potensi, kebutuhan dan hak-hak disabilitas
34	Forum Anak Nasional Jawa Tengah	Mendukung partisipasi anak dalam pembangunan
35	Forum Generasi Berencana (Genre)	Mendukung program kesehatan dan reproduksi remaja (Kespro)
36	BUMN/BUMD	Mendukung pengembangan wirausaha dan penguatan permodalan
37	Organisasi masyarakat/keagamaan/perempuan	Mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan partisipasi evaluasi program



## 2. Kabupaten/Kota

Untuk mendampingi Pelaksanaan Kecamatan Berdaya di tingkat Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya melalui SK Bupati/Walikota setidaknya terdiri atas:

- a. Pengarah : Bupati/Walikota
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua 1 : Asisten yang menangani Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Wakil Ketua 2 : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota
- e. Sekretaris : Kepala Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau Kepala Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
- f. Anggota :
  - 1) Kepala Badan yang menangani Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Kepala Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota
  - 4) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota
  - 5) Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota
  - 6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
  - 7) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
  - 8) Kepala Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota
  - 9) Kepala Dinas yang menangani Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
  - 10) Kepala Dinas yang menangani Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten/Kota

- 11) Kepala Dinas yang menangani Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten/Kota
- 12) Kepala Dinas yang menangani Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
- 13) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota
- 14) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 15) Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten/Kota
- 16) Instansi/Stakeholder lain yang mendukung pelaksanaan Kecamatan Berdaya

### **3. Kecamatan**

Tim Kecamatan Berdaya dibentuk pada tingkatan wilayah Kecamatan melalui SK Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya Tim Kecamatan Berdaya terdiri atas:

- a. Ketua Tim : Camat
- b. Wakil Ketua Tim : Ketua TP PKK Kecamatan
- c. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- d. Bidang-Bidang :
  - 1) Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - 2) Perlindungan Lansia dan Disabilitas;
  - 3) Taruna Karya Mandiri;
  - 4) *Sport Center*;

## **C. Tahapan Program dan Kegiatan**

### **1. Provinsi**

- a. Penyiapan Data dan Informasi Kecamatan Berdaya
  - 1) Data Terpadu Jawa Tengah (SIKS-DJ)
  - 2) Data Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- 3) Data Keolahragaan
- 4) Data Kepemudaan
- b. Identifikasi Kebutuhan
  - 1) Pelatihan Kewirausahaan,
  - 2) Pelatihan Tenaga Keolahragaan,
  - 3) Pelatihan Disabilitas Berdaya
  - 4) Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
  - 5) Pendampingan Kewirausahaan
  - 6) Pendampingan disabilitas dan lansia
  - 7) Pelatihan Tim Kecamatan Berdaya
  - 8) Pelatihan Tim Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
  - 9) Pelatihan Relawan Sosial
- c. Penyusunan Program dan Kegiatan
  - 1) Mengkoordinasikan program dan kegiatan sesuai bidang dan kebutuhan
  - 2) Mensinergikan program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait
  - 3) Menyusun panduan Kecamatan Berdaya
- d. Pelaksanaan
  - 1) Sosialisasi
  - 2) Pelaksanaan layanan
- e. Monitoring dan Evaluasi

## **2. Kabupaten/Kota**

- a. Penyiapan Kecamatan Berdaya dengan SK Bupati/Walikota
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan dengan mengkoordinasikan program dan kegiatan sesuai bidang dan kebutuhan
- c. Pelaksanaan
  - 1) Sosialisasi
  - 2) Pelaksanaan layanan
- d. Monitoring dan Evaluasi

## **3. Kecamatan**

- a. Penyiapan data dan informasi Kecamatan Berdaya
- b. Identifikasi Kebutuhan dan Layanan

- c. Pengorganisasian dengan membentuk Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya
- d. Pelaksanaan Kegiatan
- e. Monitoring dan Evaluasi

#### **4. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan Kecamatan Berdaya dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **5. Waktu**

Bupati/Walikota agar melakukan penetapan lokasi Kecamatan Berdaya pada 4 (empat) kecamatan, paling lambat pada akhir Bulan Juli 2025 sebagai *pilot project*, khusus bagi Kota yang memiliki Kecamatan kurang dari 4 (empat) wajib melaksanakan diseluruh Kecamatan. Selanjutnya Kecamatan Berdaya telah ditetapkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota paling lambat pada akhir tahun 2025.



## **BAB III**

### **KECAMATAN BERDAYA**

#### **A. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak**

##### **1. Permasalahan**

- a. Layanan perlindungan perempuan dan anak seolah masih terpusat di tingkat Kabupaten/Kota, melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) dengan akses yang belum menjangkau di semua tingkat masyarakat.
- b. Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan seringkali masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut karena jarak, informasi terbatas, dan kekhawatiran terhadap stigma sosial.
- c. Tidak semua kasus kekerasan dapat langsung tertangani secara komprehensif di tingkat masyarakat karena belum ada sistem pelaporan, pendampingan, dan rujukan di tingkat Kecamatan.
- d. Keterbatasan SDM penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
- e. Keterbatasan pemahaman masyarakat dan petugas layanan atau kader masyarakat mengenai prinsip pendampingan korban serta upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.
- f. Belum optimalnya keterlibatan Kecamatan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
- g. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga layanan di wilayah Kecamatan, baik secara kelembagaan maupun sistem penanganan yang terpadu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

##### **2. Kebutuhan**

- a. Terbentuknya sistem dan kelembagaan yang terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak di setiap Kecamatan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
- b. Tersedianya akses layanan awal bagi perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kecamatan melalui RPPA yang meliputi pengaduan, pendampingan, dan rujukan.

- c. Adanya mekanisme atau sistem kerja lintas sektor yang komprehensif menghubungkan korban dengan layanan kesehatan, hukum, psikologis, sosial, ekonomi, dan kependudukan.
- d. Adanya mekanisme pendataan dan pelaporan kasus yang sederhana, rahasia, dan konsisten.
- e. Penguatan kapasitas SDM di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai penggerak RPPA.
- f. Dukungan regulasi, peningkatan kapasitas dan koordinasi yang berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Desa.

### **3. Jenis Layanan**

Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Kecamatan memberikan layanan awal yang bersifat langsung, cepat, dan menjangkau korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat Kecamatan yang lebih mudah dijangkau. Layanan ini untuk memberikan perlindungan segera serta menghubungkan korban dengan dukungan yang lebih komprehensif. Layanan dasar yang disediakan RPPA Kecamatan, terdiri dari:

#### **a. Penerimaan Pengaduan**

Masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan secara langsung melalui satgas/tim/forum/kader RPPA, perangkat Desa/Kelurahan, Puskesmas, Polsek atau pos pengaduan yang dapat disediakan di Kantor Kecamatan.

#### **b. Pendampingan Awal**

Satgas/tim/forum/kader RPPA memberikan dukungan emosional, informasi awal, dan pendampingan administratif yang dibutuhkan oleh korban, termasuk mempersiapkan untuk keperluan rujukan.

#### **c. Identifikasi dan Asesmen**

RPPA melakukan identifikasi kebutuhan korban secara cepat untuk menentukan jenis layanan atau intervensi yang diperlukan, termasuk kebutuhan rujukan.

#### **d. Rujukan Lintas Layanan**

RPPA menghubungkan korban dengan layanan kesehatan, konseling, bantuan hukum, atau layanan sosial lain sesuai kebutuhan korban.

#### **e. Penyuluhan, Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan**

RPPA juga berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan kekerasan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak melalui

pertemuan warga, media komunitas, dan forum sosial lainnya di masyarakat.

RPPA Kecamatan juga dapat menyediakan layanan penanganan dasar yang diselenggarakan melalui jejaring lembaga yang sudah terdapat di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, serta mitra dan masyarakat. Beberapa jenis layanan penanganan dasar yang dapat diberikan di RPPA Kecamatan dengan menyesuaikan ketersediaan lembaga layanan dan sumber daya layanan di masing-masing wilayah, antara lain:

- 1) Layanan Kesehatan
- 2) Layanan Hukum dan Keamanan
- 3) Layanan Agama, Sosial, dan Ekonomi
- 4) Layanan Rumah Aman/Shelter
- 5) Layanan Administrasi Kependudukan

#### **4. Skema Pelayanan**

##### **a. Pelaksana:**

- 1) Tim RPPA Kecamatan yang terdiri dari Camat (penanggung jawab), Kasi Pemberdayaan Masyarakat (koordinator), dan tim pelaksana dari unsur PKK, Puskesmas, Polsek, penyuluh KB, PKH, tokoh agama, dan masyarakat.
- 2) Kader RPPA di desa/kelurahan sebagai garda depan dan penghubung dengan masyarakat.
- 3) Mitra pendukung dari LSM, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

##### **b. Mekanisme:**

- 1) Pengaduan diterima di berbagai titik (Kantor Kecamatan, Puskesmas, Posyandu, Polsek, rumah ibadah, melalui petugas layanan di masyarakat atau kader maupun tokoh masyarakat).
- 2) Kader melakukan identifikasi cepat, pendampingan awal, dan rujukan bila diperlukan.
- 3) Tim RPPA memastikan koordinasi antar layanan berjalan, dengan prinsip tidak menyalahkan korban dan menjaga kerahasiaan.
- 4) Setiap langkah layanan dicatat dan dievaluasi bersama secara berkala.

c. Pengkoordinasian:


- 1) Camat memimpin koordinasi RPPA di tingkat kecamatan.
- 2) Pertemuan rutin lintas sektor dilakukan minimal per dua bulan.
- 3) Layanan RPPA terkoneksi ke UPTD PPA Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta SAPA 129.
- 4) Penanganan lintas kasus dikoordinasikan oleh ketua RPPA Kecamatan dengan dukungan SK.

d. Contact Person:

Setiap RPPA Kecamatan menunjuk focal point dari unsur pemerintah (biasanya Kasi Pemberdayaan Masyarakat) dan perwakilan masyarakat (misalnya ketua kader RPPA) yang menjadi narahubung antar lembaga dan masyarakat.

e. Alur Pengaduan dan Penanganan

Untuk memastikan proses yang mudah dan tidak memberatkan korban, RPPA Kecamatan menyusun mekanisme alur pengaduan dan layanan (sebagai SOP) sebagai berikut:



Bagan alur pengaduan dan layanan di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pengaduan

- 1) Pengaduan dapat dilakukan oleh korban langsung, keluarga, tetangga, kader, atau masyarakat.

- 2) Laporan dapat masuk melalui satgas/tim/forum/kader RPPA, Perangkat Desa/Kelurahan, Puskesmas, Polsek, maupun langsung ke Kantor Kecamatan.
- b. Pencatatan dan Identifikasi kebutuhan korban
- 1) Satgas/tim/forum/kader RPPA mencatat pengaduan dan memastikan korban dalam kondisi aman.
  - 2) Jika korban tidak bisa datang, dilakukan penjangkauan oleh satgas/tim/forum/kader RPPA.
  - 3) Satgas/tim/forum/kader RPPA melakukan asesmen singkat untuk mengetahui jenis kekerasan, dampak, dan kebutuhan korban (medis, hukum, psikologis, sosial).
- c. Pendampingan awal dan dan Layanan Dasar
- 1) Korban mendapat layanan dasar menyesuaikan ketersediaan layanan di masing-masing wilayah, seperti penanganan medis dasar, dukungan psikologis atau konseling awal dan/atau bantuan hukum melalui paralegal.
  - 2) Korban diberi informasi hak-haknya dan kemungkinan layanan lanjutan.
- 2) Rujukan ke Layanan Lanjutan
- a) Berdasarkan hasil identifikasi dan pendampingan awal, korban dapat dirujuk ke layanan di tingkat lanjutan, seperti ke Rumah Sakit, Polres, UPTD PPA, shelter, atau layanan lainnya.
  - b) Proses rujukan dilakukan dengan surat pengantar dan didampingi satgas/tim/forum/kader RPPA.
- 3) Pemantauan dan Pendokumentasian
- a) Kasus dimonitor oleh satgas/tim/forum/kader RPPA secara berkala.
  - b) Proses dan hasil layanan dicatat dengan menjunjung tinggi kerahasiaan data.

Pada pelaksanaannya, alur tersebut bersifat fleksibel dan wajib dilakukan dengan mengedepankan prinsip “tidak menyalahkan korban”, perlindungan privasi, dan menghindari proses berulang yang melelahkan bagi korban (re-traumatisasi).




d. Koneksi dengan Layanan Rujukan di Tingkat Kabupaten dan Provinsi

Apabila layanan RPPA Kecamatan belum mencukupi, rujukan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif. Rujukan dapat dilakukan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi secara berjenjang yang meliputi:

- 1) **UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten/Kota**, Untuk pendampingan hukum lanjutan, trauma healing, shelter aman, mediasi kasus, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum
- 2) **Layanan kesehatan lanjutan di RSUD Kabupaten/Kota maupun Provinsi**, Untuk penanganan luka fisik, pemeriksaan visum, penanganan psikologis, atau layanan kespro spesifik.
- 3) **Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun Provinsi** atau lembaga yang menyediakan shelter, program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, atau layanan pemulihan. Untuk integrasi dengan program bantuan sosial, rehabilitasi, atau pemberdayaan ekonomi korban.
- 4) **UPTD PPA Provinsi** atau lembaga mitra lain jika dibutuhkan penanganan lintas wilayah atau spesifik tertentu atau untuk penanganan kasus kompleks seperti TPPO, kekerasan seksual berat, atau penanganan lintas daerah.)

RPPA Kecamatan juga terkoneksi dengan sistem pengaduan nasional seperti **SAPA 129**, serta bisa menjadi bagian dari koordinasi data melalui **DTKS** dan sistem pelaporan lintas sektor lainnya.

- 1) SAPA 129 sebagai jalur aduan nasional yang bisa dikaitkan dengan RPPA lokal
- 2) Aplikasi lokal atau sistem pelaporan daerah untuk pelacakan dan pelaporan kasus
- 3) Integrasi dengan DTKS, Simfoni PPA, SIGA, dan system data pendukung lainnya



## B. Perlindungan Lansia dan Disabilitas

### 1. Lansia

#### a. Permasalahan

1. Lansia mengalami kerentanan akibat kesulitan ekonomi dan keterbatasan dukungan keluarga.
2. Lansia terlantar tanpa adanya dukungan dari keluarga, korban tindak kekerasan atau perlakuan salah,
3. Lansia menghadapi masalah kesehatan berat dan disabilitas mental.

#### b. Kebutuhan

- 1) Bantuan ekonomi dan penguatan dukungan sosial untuk lansia yang mengalami kerentanan akibat kesulitan ekonomi dan keterbatasan dukungan keluarga.
- 2) Pelayanan perlindungan sosial dan fasilitas penampungan bagi lansia yang terlantar tanpa dukungan keluarga, dan lansia yang mengalami tindak kekerasan atau perlakuan yang salah.



- 3) Akses terhadap layanan kesehatan terpadu bagi lansia yang mengalami masalah kesehatan berat, sakit mental, dan memerlukan rehabilitasi sosial. Melalui screening deteksi dini kesehatan lansia di posyandu dan layanan kesehatan lainnya.


c. Jenis Layanan

Pelayanan untuk kebutuhan dan permasalahan lanjut usia dapat diakomodir melalui **PUSKESOS** yang ada di setiap Kabupaten/Kota dengan program **Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)** yang bekerja sama dengan berbagai lembaga, antara lain:

- 1) **Layanan Bantuan Sosial.** Pendampingan dalam mengakses program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau bantuan ATENSI yang mencakup dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan pelatihan keterampilan dan bantuan lainnya yang relevan.
- 2) **Layanan Rehabilitasi Sosial.** Pendampingan akses layanan rehabilitasi sosial melalui rumah singgah di Kab/Kota atau rujukan ke panti pemerintah provinsi Jawa Tengah, bagi lansia terlantar atau dengan disabilitas mental yang membutuhkan perawatan rumah singgah atau panti.
- 3) **Layanan Hukum dan Perlindungan.** Pendampingan hukum bagi lanjut usia yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau permasalahan hukum lainnya.
- 4) **Layanan Administrasi Kependudukan.** Bantuan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, atau akta kelahiran untuk dapat mengakses ke berbagai layanan sosial pemerintah.
- 5) **Layanan Kesehatan.** Fasilitasi pendampingan akses ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya untuk pemeriksaan rutin, pengobatan, dan perawatan.

d. Skema Pelayanan

Pelayanan lansia dalam kecamatan berdaya melalui PUSKESOS:



Supervisor PUSKESOS (TKSK/PSM/Pendamping Sosial dll) mempunyai peran penting dalam proses layanan rujukan, PUSKESOS sebagai layanan satu pintu kesejahteraan sosial melalui program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

#### 1) Penerimaan Pengaduan

Masyarakat melaporkan permasalahan lanjut usia melalui perangkat desa/kelurahan, kader sosial, atau pos pengaduan yang tersedia di PUSKESOS.

#### 2) Pendampingan Awal

Pendamping Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau petugas lainnya memberikan dukungan awal kepada lanjut usia, termasuk informasi dasar, bantuan persiapan administratif, dan persiapan untuk rujukan ke layanan yang lebih spesifik.


#### 3) Identifikasi dan Asesmen

Dilakukan asesmen terhadap kondisi dan kebutuhan lanjut usia untuk menentukan rekomendasi jenis intervensi atau layanan yang diperlukan.

#### 4) Rujukan Lintas Layanan

PUSKESOS menghubungkan lanjut usia dengan berbagai layanan sesuai kebutuhan, seperti kesehatan, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, atau layanan hukum.

Berikut di bawah ini adalah alur tindak lanjut dari layanan PUSKESOS, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):



## 2. Disabilitas

### a. Permasalahan

- 1) Kesulitan mengakses layanan kesehatan, screening atau deteksi dini kesehatan
- 2) Kesulitan mengakses informasi layanan kesejahteraan sosial;
- 3) Kesulitan akses pendidikan;
- 4) Kesulitan mengakses alat bantu bagi disabilitas;
- 5) Kesulitan akses pembuatan administrasi kependudukan, dan BPJS Kesehatan.
- 6) Kesulitan akses perlindungan hukum dan HAM bagi disabilitas.
- 7) Aksesibilitas fisik maupun non fisik pada sarana publik belum banyak yang ramah disabilitas;

- 8) Kesulitan mengakses informasi terkait mendapatkan pekerjaan, informasi berbagai pelatihan, dan mendapatkan akses bantuan modal mengembangkan usahanya;

b. Kebutuhan

- 1) Akses informasi dan layanan kesehatan;
- 2) Akses informasi yang ramah disabilitas dan rujukan program kesejahteraan sosial;
- 3) Akses informasi pendidikan dan pelatihan;
- 4) Akses informasi dan layanan rujukan pemenuhan kebutuhan alat bantu disabilitas;
- 5) Akses informasi dan layanan pembuatan administrasi kependudukan dan BPJS Kesehatan;
- 6) Akses informasi dan layanan pendampingan hukum;
- 7) Akses layanan penerimaan aduan;
- 8) Akses informasi pekerjaan, pelatihan dan pengembangan kewirausahaan.

c. Jenis Layanan


- 1) PUSKESOS dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Layanan yang diberikan adalah pemberian informasi dan layanan rujukan kepada lembaga terkait, antara lain:

- a) Layanan informasi kesehatan, program kesejahteraan sosial, pendidikan, pelatihan, alat bantu disabilitas, administrasi kependudukan, pendampingan hukum, pekerjaan, pelatihan dan bantuan modal;
- b) Layanan penerimaan aduan masyarakat;
- c) Layanan rujukan kepada lembaga terkait;
- 2) Layanan kesehatan kepada masyarakat melalui program Speling (Dokter Spesialis Keliling), layanan kesehatan penyandang disabilitas di Posyandu ILP, penyediaan alat bantu disabilitas serta pembinaan dan konseling.
- 3) Layanan Hetero Business Leap Goes to Village dan Pelatihan/Bimtek Tematik Keterampilan Usaha Produktif;


d. Skema Layanan

- 1) Skema Layanan PUSKESOS



## PUSKESOS-SLRT

Sebagai Layanan Satu Pintu Kesejahteraan Sosial



### a) Pemberian informasi

Petugas front office memberikan layanan informasi terkait alur dan program kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, pelatihan, alat bantu disabilitas, administrasi kependudukan, pendampingan hukum, pekerjaan, pelatihan dan bantuan modal.


b) Penerimaan Pengaduan.

Menerima aduan masyarakat melalui online atau datang langsung ke PUSKESOS. Front office melakukan assesmen permasalahan yang diadukan. Hasil assesmenr diberikan kepada petugas back office untuk penyelesaiannya. Apabila aduan dapat dilayani maka pelayanan dilaksanakan sampai tuntas. Apabila meruapakn kewenangan lembaga lain maka petugas membuat rujukan layanan.

c) Layanan Rujukan

Petugas membuat surat rujukan kepada instansi terkait. Surat rujukan diberikan kepada disabilitas untuk penanganan lebih lanjut. Petugas PUSKESOS akan melakukan pendampingan apabila dibutuhkan.

2) Layanan Kesehatan



a) Program Speling (Dokter Spesialis Keliling)

Program Speling menghadirkan layanan kesehatan gratis langsung ke desa-desa, termasuk pemeriksaan oleh dokter spesialis. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tuberkulosis (TBC), kanker serviks, kesehatan jiwa, kusta, dan pemeriksaan kehamilan. Dengan hanya membawa KTP, masyarakat dapat mengakses layanan ini tanpa biaya. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan

kesehatan kepada warga, khususnya mereka yang tinggal jauh dari fasilitas medis.

b) Pembinaan dan Konseling Kesehatan

Selain layanan medis, program ini juga menyediakan pelatihan dan konseling bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan akademisi dan pelaku usaha, serta didukung oleh berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah.

c) Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Posyandu ILP

(1) Kunjungan Rumah untuk Penyandang Disabilitas

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan skrining kesehatan dan memastikan status pengobatan penyandang disabilitas.

(2) Pelayanan Kesehatan Komprehensif

Posyandu ILP menyediakan layanan kesehatan dasar yang mencakup pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar perut, cek gula darah, serta konseling kesehatan. Layanan ini ditujukan untuk semua kelompok usia, termasuk penyandang disabilitas, guna mendeteksi dini penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas hidup.

(3) Edukasi dan Penyuluhan Kesehatan


Selain layanan medis, Posyandu ILP juga memberikan edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit menular.

3) Skema Hetero Business Leap Goes To Village

a) Website E-Makaryo disediakan di *Kecamatan Hetero Business Leap Goes To Village*.



## Layanan Saat ini dengan **e**makaryo



Mekanisme Layanan E-Makaryo :

- (1) Disabilitas pencari kerja membuat akun melalui link [https://bursakerja.jatengprov.go.id/home/register\\_penyedia\\_kerja/](https://bursakerja.jatengprov.go.id/home/register_penyedia_kerja/)
  - (2) Setelah memiliki akun dapat melakukan pencarian lowongan pekerjaan melalui Aplikasi E-Makaryo pada Link <https://bursakerja.jatengprov.go.id/depan/login/>
  - (3) Pendaftar menyiapkan persyaratan pendaftaran sesuai yang dibutuhkan pencari kerja
  - (4) Layanan Melamar Pekerjaan secara Online di Bursa Kerja Online Provinsi Jawa Tengah/eMakaryo;
  - (5) Penyampaian Kebutuhan Tenaga Kerja dan Data Alumni BKK di Bursa Kerja Online Provinsi Jawa Tengah/eMakaryo.
- b) Pelatihan/Bintek Tematik Keterampilan usaha produktif
- Kecamatan dapat mengajukan usulan kebutuhan bimbingan teknis bagi disabilitas kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi. Dinas Koperasi dan UMKM akan melaksanakan kurasi calon peserta, apabila sudah sesuai bimtek akan dilaksanakan.

## C. Taruna Karya Mandiri (*Zilenial*)

### 1. Permasalahan

#### a. Tantangan Pendidikan

- 1) Kesenjangan akses pendidikan: Di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota, kualitas pendidikan masih jauh dibandingkan dengan kota besar.
- 2) Mismatch skill: Banyak Generasi Zilenial yang lulus sekolah/kuliah tetapi kurang siap kerja karena skill tidak sesuai dengan kebutuhan industri (misal: teknologi, analisis data, kreativitas digital).
- 3) Tekanan akademis: Standar pendidikan dan ekspektasi sosial yang tinggi membuat sebagian besar Generasi Zilenial mengalami stres belajar.

#### b. Kondisi Ekonomi dan Lapangan Kerja

- 1) Pengangguran muda: Tingkat pengangguran usia 16 - 30 tahun cukup tinggi, apalagi untuk lulusan baru (fresh graduate).
- 2) Insecurity pekerjaan: Banyak Generasi Zilenial merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang stabil, sehingga banyak yang memilih freelance atau wirausaha kecil-kecilan.
- 3) Gaji rendah: Di sektor-sektor umum di Jawa Tengah, rata-rata gaji untuk entry-level masih di bawah ekspektasi hidup layak.
- 4) Kemampuan produksi UMKM belum disertai dengan jejaring pasar yang kuat.

#### c. Kesehatan Mental

- 1) Tingkat stres dan kecemasan tinggi: Dipicu oleh tekanan sosial, akademis, dan ekonomi.
- 2) Minim akses layanan kesehatan mental: Terutama di luar kota besar, masih jarang layanan konseling atau terapi yang ramah anak muda.

#### d. Ketergantungan Teknologi

- 1) *Screen addiction*: Banyak Generasi Zilenial menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, game, atau streaming.
- 2) *Cyberbullying*: Maraknya perundungan digital dan penyebaran hoaks.
- 3) *Overexposure*: Tekanan dari "*culture comparison*" di sosial media yang memengaruhi kepercayaan diri.

e. Krisis Identitas dan Sosial

- 1) Kebingungan dalam menentukan jati diri: Terombang-ambing antara budaya lokal, nasional, dan global.
- 2) Rendahnya literasi politik dan sosial: Meski aktif secara digital, partisipasi nyata dalam isu-isu politik atau sosial masih minim di kalangan tertentu.

f. Isu Lingkungan

- 1) Kepedulian tinggi, aksi rendah: Banyak Generasi Zilenial sadar pentingnya isu lingkungan (climate change, polusi), tapi implementasi aksi nyatanya masih terbatas.

## **2. Kebutuhan**

a. Kebutuhan Pendidikan dan Keterampilan

- 1) Akses pendidikan berkualitas: Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah rural dan semi-urban.
- 2) Pelatihan vokasional: Skill berbasis industri kreatif, teknologi digital, bisnis online, dan kewirausahaan.
- 3) Pendidikan karakter: Fokus pada pengembangan *soft skills* (kepemimpinan, komunikasi, critical thinking).

b. Kebutuhan Ekonomi

- 1) Peluang kerja yang relevan: Pekerjaan yang sesuai dengan minat, skill, dan perkembangan zaman (IT, kreatif, *green economy*).
- 2) Fasilitas wirausaha muda: Akses modal usaha, pelatihan bisnis startup, dan pendampingan (mentorship).
- 3) Keadilan upah: Gaji yang layak dan sesuai kebutuhan hidup dasar.

c. Kebutuhan Teknologi

- 1) Akses internet merata: Koneksi cepat dan stabil hingga ke pelosok.
- 2) Literasi digital: Pemahaman tentang keamanan siber, etika digital, dan pemanfaatan teknologi untuk produktivitas.
- 3) Infrastruktur digital: Ruang-ruang kreatif seperti coworking space, innovation hub, dan pusat pelatihan IT.

d. Kebutuhan Sosial dan Mental

- 1) Ruang ekspresi: Platform untuk berekspresi secara positif, seperti komunitas kreatif, seni, olahraga, dan budaya.

- 2) Dukungan kesehatan mental: Layanan konseling yang mudah diakses, murah (atau gratis), dan ramah anak muda.
  - 3) Koneksi sosial yang sehat: Kegiatan yang mempererat interaksi sosial langsung, bukan hanya melalui dunia maya.
- e. Kebutuhan Partisipasi Sosial dan Lingkungan
- 1) Kesempatan berpartisipasi: Program sosial, politik, dan lingkungan yang mengikutsertakan suara dan ide Generasi Zilenial
  - 2) Gerakan berbasis aksi: Fasilitasi untuk kegiatan nyata seperti penanaman pohon, kampanye sosial, atau edukasi publik.

### **3. Jenis Layanan**

#### **a. Layanan Pendidikan**

- 1) Beasiswa dan bantuan pendidikan untuk jenjang SMA hingga perguruan tinggi.
- 2) Pelatihan vokasi berbasis industri (IT, desain grafis, digital marketing, pertanian modern).
- 3) Platform edukasi daring (*e-learning, bootcamp digital, webinar skill*).
- 4) Bimbingan karier dan job matching sejak SMA/Kuliah.

#### **b. Layanan Kesehatan Mental dan Fisik**

- 1) Klinik konseling gratis atau terjangkau di sekolah, kampus, dan komunitas.
- 2) Program kesehatan reproduksi remaja (edukasi & layanan).
- 3) Kampanye dan layanan anti-stres (*support group, mindfulness training*).
- 4) Akses layanan kesehatan berbasis aplikasi (*telemedicine khusus remaja/muda*).

#### **c. Layanan Teknologi dan Digitalisasi**

- 1) WiFi publik gratis di desa, taman kota, dan fasilitas umum.
- 2) Pusat inovasi teknologi (*digital center, startup incubator*).
- 3) Literasi digital nasional (edukasi tentang keamanan data, anti-hoaks, literasi keuangan digital).

#### **d. Layanan Pengembangan Ekonomi**

- 1) Inkubator wirausaha muda (*mentoring, pelatihan, akses modal*).
- 2) Marketplace lokal khusus UMKM muda.


- 3) Program magang dan praktik kerja yang sesuai bidang masa depan (tech, green energy, social enterprise).
- e. Layanan Sosial dan Komunitas
- 1) Komunitas kreatif berbasis hobi (musik, fotografi, seni, olahraga).
  - 2) Forum anak muda untuk aspirasi kebijakan publik.
  - 3) Program volunteering atau kegiatan sosial untuk membangun jiwa kepemimpinan dan empati.
- f. Layanan Lingkungan
- 1) Program partisipatif generasi muda untuk konservasi alam (clean-up movement, urban farming, kampanye hijau).
  - 2) Workshop lingkungan hidup dan inovasi berkelanjutan.

#### 4. Skema Pelayanan

No	Skema	Jenis Layanan	Bentuk Implementasi	Pelaksana
1	Pendidikan	Beasiswa & Bantuan Pendidikan	Beasiswa berbasis prestasi dan ekonomi	Dinas Pendidikan, kampus, swasta
		Pelatihan Vokasi dan Skill Digital	Bootcamp, kursus online bersertifikat	Dinas Pendidikan, Disnakertrans, swasta
		Bimbingan Karier dan Magang	Career center di sekolah & kampus, job fair	Disnakertrans, Dinas Pendidikan, BLK, kampus, industri
2	Kesehatan Fisik dan Mental	Layanan Konseling Mental	Klinik Konseling, hotline bantuan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS, LSM, Sekolah
		Edukasi dan Kesehatan Reproduksi	Seminar, Modul Interaktif	Dinas Kesehatan, Puskesmas, NGO, Sekolah
		Akses Telemedicine	Aplikasi Konsultasi dokter online	Startup kesehatan, rumah sakit
3	Teknologi dan Digitalisasi	Akses Internet Publik	WiFi gratis di taman, balai desa, sekolah	Diskominfo, CSR perusahaan
		Literasi Digital	Workshop anti-hoaks, keamanan data	Diskominfo, komunitas digital
		Pusat Inovasi Teknologi	Co-working space, lab startup	Dinas Perindustrian, swasta

No	Skema	Jenis Layanan	Bentuk Impementasi	Pelaksana
4	Pengembangan Ekonomi	Inkubator Wirausaha	Pelatihan bisnis, akses modal, mentoring	Dinas Koperasi UMKM, bank daerah, Disporapar, KADIN, HIPMI, Baznas
		Marketplace UMKM Muda	Platform jual beli produk Generasi Zilenial	Dinkop UKM, Disporapar, Startup lokal, Pemda
		Program Magang Industri	Magang di startup, industri kreatif	Dinkop UKM, BLK, Perusahaan, SMK/Kampus
		Pengembangan Petani Zilenial	Pelatihan Agribisnis, Budidaya, Pasca panen dan pengolahan	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Gapoktan, Poktan
		Pengembangan Santri Preneur	Wirausaha makan, dan Kerajinan	Kanwil Kemenag, Disnakertran, Dinkop UKM, Baznas, KADIN, HIPMI
5	Layanan Sosial dan Lingkungan	Komunitas Kreatif dan Sosial	Festival kreatif, komunitas minat bakat	Disporapar, Organisasi Kepemudaan dan Ekraf
		Program Volunteer Anak Muda	Aksi sosial, lingkungan, edukasi masyarakat	Disporapar, NGO
		Kampanye Lingkungan	Urban farming, zero waste movement	Dinas LH, komunitas hijau
		Penyediaan Prasarana Pelatihan	Penyiapan ruang interaksi publik untuk pelatihan	KADIN, HIPMI,

## Alur Layanan Generasi Zilenial





## Alur Pendaftaran Kartu Zilenial

**KARTU ZILENIAL JATENG**  
Melalui Klinik Layanan Pemuda

**Apa itu KARTU ZILENIAL JATENG ?**  
Kartu **ZILENIAL JATENG** adalah kartu untuk pemuda pemudi Jawa Tengah berumur 18 hingga 30 tahun yang ingin berkembang dan bertumbuh, baik di bidang kewirausahaan, keterampilan, maupun komunitas!

**Cara Daftar**

1. Buka website [simudaperwira.jatengprov.go.id](http://simudaperwira.jatengprov.go.id), pilih **ZILENIAL JATENG**, dan klik **DAFTAR**
2. Isi formulir pendaftaran dengan **DATA DIRI ANDA** seperti Nama, Email, Alamat, dan juga bidang peminatanmu. Jangan lupa verifikasi emailmu ya
3. Setelah **VERIFIKASI**, kamu akan langsung mendapatkan akses **KARTU ZILENIAL JATENG**

**Apa Manfaat Kartu Zilenial Jateng ?**

- Akses Pelatihan dan Sertifikasi
- Mentoring
- Akses Permodalan
- Akses Pitching Investor

Dan juga Akses Program Kepemudaan dari berbagai Instansi terkait

**Hubungi Kami**  
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Ki Mangunsarkoro No.12, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

### D. Sport Center

#### 1. Permasalahan

- a. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga
- b. Rendahnya tingkat kebugaran masyarakat terbukti dengan rendahnya capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Jawa Tengah
- c. Minimnya sarana dan prasarana olahraga
- d. Minimnya SDM pelatih olahraga masyarakat yang bersertifikat
- e. Fasilitas umum milik pemerintah seperti taman, trotoar dan lain-lain belum ramah dengan kegiatan olahraga

#### 2. Kebutuhan

- a. *Sport Center* Fisik
- b. *Sport Center* Non Fisik

#### 3. Jenis Layanan

- a. *Sport Center* Fisik berupa :
  - (2) Pemanfaatan taman/lapangan/ruang terbuka/GOR di Desa/Kelurahan /Kecamatan.
  - (3) Pembenahan dan pengaturan kembali fasilitas umum milik pemerintah untuk kegiatan olahraga.
  - (4) Penempatan alat-alat olahraga di taman/fasilitas umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat.


b. *Sport Center* non fisik berupa :

1) Pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat


#### 4. Skema Pelayanan

No.	Skema	Jenis Layanan	Bentuk Implementasi	Pelaksana
	<i>Sport Center</i> Fisik	Pemanfaatan fasilitas umum di Desa / Kelurahan / Kecamatan untuk Olahraga masyarakat	Pemanfaatan taman/ lapangan / ruang terbuka / GOR di desa / kelurahan / kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Desa / Kelurahan / Kecamatan</li> <li>▪ Dinas Pengampu Olahraga Kab/Kota /Provinsi</li> </ul>
			Pembenahan dan pengaturan kembali fasilitas umum milik pemerintah untuk kegiatan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Desa / Kelurahan / Kecamatan</li> <li>▪ Dinas Pengampu Olahraga Kab/Kota /Provinsi</li> </ul>
			Penempatan alat-alat olahraga di taman atau fasilitas umum yang dijangkau masyarakat untuk berolahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Desa / Kelurahan / Kecamatan</li> <li>▪ Dinas Pengampu Olahraga Kab/Kota /Provinsi</li> </ul>
	<i>Sport Center</i> non Fisik	Pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat	Pemassalan olahraga untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia	KORMI, Tenaga Olahraga, Pengelola Sarpras OR, Satuan Pendidikan, Organisasi masyarakat lainnya

## Sports Center Fisik



## Sports Center NonFisik



Keterangan :

INORGA : Induk Organisasi Olahraga

KORMI : Komite Olahraga Masyarakat Indonesia

IOCO : Induk Organisasi Cabang Olahraga

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Monitoring**

1. Tujuan monitoring dilakukan untuk memastikan dan mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan kegiatan Kecamatan Berdaya berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama;
2. Waktu monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk mengetahui perkembangan Kecamatan Berdaya.

#### **B. Evaluasi**

1. Tujuan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program Kecamatan Berdaya;
2. Hasil evaluasi diperlukan untuk merencanakan pengembangan kegiatan-kegiatan program Kecamatan Berdaya yang akan datang dengan melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor.

#### **C. Pelaporan**

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program secara berkala dilaporkan secara berjenjang per triwulan (3 bulan):

1. Camat melaporkan kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten atau Kepala Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Kota;
2. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Program Pembentukan Kecamatan Berdaya ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada periode 2025-2029, sebagai salah satu bukti nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas dan anak muda kreatif dalam pembangunan Jawa Tengah.

Petunjuk Teknis Program Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Diharapkan semua pihak dapat memahami dan melaksanakan ketentuan dalam Juknis ini dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran dan kesuksesan program sehingga dapat terwujud sinergi dan kolaborasi dari seluruh Stakeholder dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.



KECAMATAN  
**BERDAYA**